



SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 58 TAHUN 2023
TENTANG

SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBAGUNAN DAERAH BERBASIS
ELEKTRONIK (*E-PERENCANAAN, E-RAP OTSUS, E-DALEVBANG*)

GUBERNUR PAPUA TENGAH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan yang demokrasi, transparang, akuntabel, efesien, dan dapat di pertanggungjawabkan, perlu didukung dengan system perencanaan pembagunan yang terpadu dan terintegrasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Papua Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang...../2

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 22);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS ELEKTRONIK (*E-PERENCANAAN, E-RAP OTSUS DAN E-DALEVBANG*).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi Papua Tengah.
4. Gubernur adalah Gubernur Papua Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut dengan Bapperida adalah unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah di Provinsi Papua Tengah.
8. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
9. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
10. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

12. Rencana Induk...../4

12. Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua yang selanjutnya disingkat dengan RIRPP adalah dokumen induk perencanaan pembangunan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua yang menjadi pedoman bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua yang selanjutnya disingkat dengan RARPP adalah dokumen penjabaran RIRPP yang memuat sinergi program/kegiatan, sumber pendanaan, dan sinergi antarpelaku pembangunan dengan kerangka waktu sesuai dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
15. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD Provinsi Papua Tengah, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Rencana Anggaran Pelaksanaan Otonomi Khusus yang selanjutnya disebut dengan RAP OTSUS adalah dokumen perencanaan yang dibiayai oleh Otonomi Khusus.
19. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
20. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
21. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka kerja untuk menyelenggarakan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
22. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
23. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Bapperida Provinsi Papua Tengah.
24. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

25. Sub kegiatan..../5

25. Sub Kegiatan adalah bagian dari kegiatan yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu kegiatan.
26. Program dan Kegiatan Prioritas Daerah adalah program dan kegiatan utama dan harus didahulukan dari yang lainnya dalam rangka mewujudkan visi dan misi Gubernur Papua Tengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Papua Tengah Tahun 2025–2030.
27. Penunjang tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah adalah program dan kegiatan rutin dan tertentu menunjang pelaksanaan visi dan misi Gubernur Papua Tengah Tahun 2025–2030, menunjang tugas pembantuan, dan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan prioritas Nasional, prioritas Provinsi, *Sustainable Development Goals*, Hak Asasi Manusia dan lain-lain.
28. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
29. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
30. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
31. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
32. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
33. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
34. Musrenbang Kabupaten adalah Musrenbang yang dilaksanakan di tingkat kabupaten.
35. Musrenbang RKPD adalah Musrenbang yang dilaksanakan dalam tahapan penyusunan RKPD.
36. Musrenbang Otsus adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Nasional dan Rencana Pembangunan Daerah dalam rangka Otonomi Khusus yang dilaksanakan dalam satu rangkaian dengan Musrenbang jangka menengah dan Musrenbang tahunan Daerah.
37. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
38. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

39. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
40. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA.
41. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah yang berisi program dan kegiatan serta anggaran sementara didasarkan atas KUA dan PPAS.
42. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa, dan/atau menyebarkan informasi.
43. Sistem informasi perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik adalah penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah oleh seluruh pemangku kepentingan, yang didukung oleh infrastruktur teknologi informasi, yang terdiri dari piranti keras, piranti lunak, jaringan komunikasi data, dan fasilitas pendukung lainnya.
44. Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tengah yang selanjutnya disingkat SIPPD Provinsi Papua Tengah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.
45. Data adalah kumpulan informasi yang meliputi kata-kata, bagan, grafik, ataupun simbol yang menggambarkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi tertentu.
46. Pengelola data adalah kegiatan yang menyangkut penambahan data, penghapusan data, pengeditan data, pengurutan data, pencarian terhadap data tertentu, perhitungan-perhitungan yang dilakukan terhadap data, penyimpanan terhadap data yang telah akurat dan lainnya sesuai dengan yang diinginkan pemakai.
47. Informasi adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya yang menggambarkan suatu kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu pengambilan keputusan.
48. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan *e-perencanaan*, *e-rap* *otsus* dan *e/daevbang* yang berdiri sendiri atau berada dalam jaringan.
49. Pengguna Aplikasi SIPPD adalah semua pihak yang berkepentingan untuk memperoleh manfaat dari fasilitasi atau informasi yang disediakan oleh penyelenggara SIPPD.
50. Inputor adalah orang atau sejumlah orang yang bertanggungjawab dan bertugas menginput usulan di dalam Aplikasi SIPPD.
51. Verifikator adalah orang atau sejumlah orang yang bertanggungjawab dan bertugas memverifikasi usulan di dalam Aplikasi SIPPD.
52. Super Admin adalah orang atau sejumlah orang yang bertanggungjawab untuk mengelola Aplikasi SIPPD.

53. Pokok-pokok Pikiran DPRD adalah usulan kegiatan yang berasal dari hasil reses DPRD yang diusulkan dan diinput ke dalam SIPPD.
54. *Input* Usulan Kegiatan adalah proses pengisian usulan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna sistem pada setiap tahapan kegiatan.
55. *Edit* Usulan Kegiatan adalah proses merubah hasil pengisian usulan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna pada setiap tahapan kegiatan.
56. *Delete* Usulan Kegiatan adalah proses menghapus hasil pengisian usulan kegiatan.
57. Verifikasi Usulan Kegiatan adalah proses seleksi administrasi dan seleksi faktual yang dilaksanakan oleh tim verifikasi.
58. Seleksi Usulan Kegiatan adalah proses memilih usulan program dan kegiatan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :
 - a. Mengatur pengelolaan aplikasi SIPPD untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Provinsi Papua Tengah, yang terdiri dari pengelola, dan pengguna;
 - b. Mengelola mekanisme penyampaian Arah kebijakan, usulan kegiatan, prioritas, pengolahan data, dan penetapan rencana kegiatan untuk dokumen RPJPD, RIPPP, RAPPP, RPJMD, Renstra-PD, RKPD, Perubahan RKPD, Renja-PD, dan Perubahan Renja-PD.
- (2) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah :
 - a. memberikan pedoman pelaksanaan dan penggunaan aplikasi SIPPD bagi seluruh Perangkat Daerah dan para pemangku kepentingan daerah;
 - b. menjamin konsistensi tahapan perencanaan pembangunan daerah;
 - c. mewujudkan transparansi, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas perencanaan pembangunan daerah; dan
 - d. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan secara konsisten perencanaan yang berkualitas.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini berkedudukan sebagai :

- a. sistem pendukung keputusan untuk mengumpulkan data, mengolah data, analisis data, dan pengambilan keputusan dalam proses perencanaan pembangunan daerah;

b.sistem pengelolaan..../8

- b. sistem pengelolaan satu data perencanaan pembangunan daerah yang terpadu antar pemerintah dan pemangku kepentingan pembangunan lainnya;
- c. sistem informasi yang dapat membuat dokumentasi secara terstruktur pada setiap tahapan perencanaan pembangunan daerah;
- d. sistem informasi yang dapat diakses oleh setiap pengguna dengan menggunakan sandi sebagai tanda masuk ke dalam aplikasi SIPPD; dan
- e. sistem SIPPD mengatur :
 - 1. penyampaian usulan kegiatan perangkat daerah;
 - 2. pengolahan data verifikasi dan seleksi usulan kegiatan;
 - 3. penetapan rencana usulan kegiatan;
 - 4. monitoring usulan kegiatan; dan

BAB III PENGELOLAAN SIPPD

Bagian Kesatu Penanggung Jawab dan Pengarah

Pasal 4

- (1) Gubernur merupakan pengarah pengelolaan SIPPD.
- (2) Sekretaris Daerah merupakan penanggung jawab pengelolaan SIPPD.

Bagian Kedua Super Admin, Admin, dan Operator SKPD Pasal 5

- (1) Kepala Bapperida merupakan super admin sekaligus penanggung jawab teknis dalam pengelolaan SIPPD.
- (2) Seluruh Kepala Bidang pada Bapperida merupakan admin dalam pengelolaan SIPPD sesuai dengan Perangkat Daerah yang diampu.
- (3) Operator SKPD merupakan verifikator dan inputor usulan kegiatan, yang ditunjuk oleh Kepala Dinas/Badan/Biro.

Pasal 6

- (1) Pengarah pengelolaan SIPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) memberikan arahan kebijakan dalam pengelolaan SIPPD.
- (2) Penanggung jawab pengelolaan SIPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) bertanggung jawab terhadap keseluruhan pengelolaan SIPPD.
- (3) Super admin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) bertugas dan melakukan konfigurasi utama, data referensi dan manajemen pengguna pada SIPPD.
- (4) Admin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) bertugas melakukan verifikasi dan pengecekan usulan kegiatan yang masuk ke SIPPD.
- (5) Operator SKPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) bertugas : Melakukan pemasukkan data usulan kegiatan Perangkat Daerah ke SIPPD.

Pasal 7

- (1) Super admin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dibantu oleh pengelola SIPPD.
- (2) Pengelola SIPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan pengawalan dan pengawasan terhadap keberlangsungan SIPPD.
- (3) Penunjukan pengelola SIPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan surat keputusan.

Bagian Ketiga
Pengguna SIPPD

Pasal 8

Pengguna SIPPD, terdiri dari :

- a. Pengguna Internal, terdiri dari :
 1. Gubernur dan Wakil Gubernur;
 2. Sekretaris Daerah;
 3. **Perangkat Daerah** termasuk Unit Pelaksana Teknis
 4. DPRD;
 5. Auditor pada Inspektorat.
- b. Pengguna Eksternal, terdiri dari :
 1. Kementerian/Lembaga/Instansi, yang wilayah kerjanya berada di Daerah;
 2. Akademisi;
 3. Badan Hukum dan/atau *Non-Government Organization* (NGO);
 4. Masyarakat.

BAB IV
RUANG LINGKUP SIPPD
Pasal 9

- (1) Ruang lingkup SIPPD, dalam Peraturan Gubernur ini, mencakup:
 1. penyampaian usulan kegiatan perangkat daerah;
 2. pengolahan data verifikasi dan seleksi usulan kegiatan;
 3. penetapan rencana usulan kegiatan;
 4. monitoring usulan kegiatan; dan

BAB V
PENDAMPINGAN, SELEKSI DAN PENDALAMAN
Pasal 10

Pada proses teknis pendampingan, seleksi dan pendalaman terhadap usulan kegiatan dalam SIPPD, akan ditetapkan pada surat keputusan.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 11

Kepala Bapperida melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan SIPPD, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

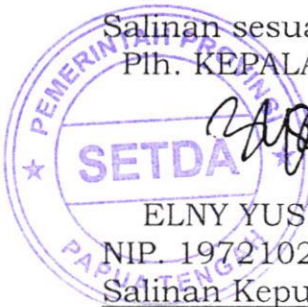
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

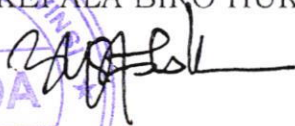
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 8 November 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Pih. KEPALA BIRO HUKUM,




ELNY YUSUF LALLO, SH
NIP. 19721020 200312 2 006

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Inspektur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala Bapprinda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Masing-masing yang bersangkutan.